



UOBF Puskesmas Nguling

Jl. Kabupaten No.09 Nguling Pasuruan 67185 03434508898

<http://puskesmasnguling.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Nguling

Loket Pendaftaran Dan Rekam Medis

No. SK : 440/01/424.072.35/2022

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy Kartu BPJS / KIS Jika Punya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang mendaftarkan diri di loket / Pendaftaran. 2. Petugas mendaftarkan pasien yang datang. a. Pasien Baru - Petugas menanyakan FC KTP pasien y berumur > 17 tahun. Dan FC KK yang < 17 tahun. - Petugas menanyakan alamat dan nama KK dari pasien untuk menentukan register nomer indeks. - Petugas menanyakan apakah pasien memiliki kartu jaminan kesehatan (BPJS) - Petugas membuatkan kartu rawat jalan baru b. Pasien Lama - Petugas meminta kartu rawat jalan. 3. Petugas Mengecek keaktifan dari no BPJS / keikutpesertaan jaminan kesehatan pasien dari NIK KTP. 4. Petugas menanyakan keluhan pasien dan menceklis unit pelayanan yang di tuju pasien 5. Petugas mencatat nama, umur, jenis kelamin, alamat, KK dan no. register pasien pada register pendaftaran dan kertas resep 6. Petugas Mendaftarkan pasien pada aplikasi E – Puskesmas sesuai dengan poli yang dituju. 7. Petugas menunjukkan Unit Pelayanan yang di tuju pasien 8. Petugas memberikan kertas resep beserta FC KTP / KK pada petugas rekam medis 9. Pasien antri di ruang tunggu unit pelayanan,

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Pelayanan Pendaftaran Pasien 3 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pendaftaran pasien



UOBF Puskesmas Nguling

Jl. Kabupaten No.09 Nguling Pasuruan 67185 03434508898

<http://puskesmasnguling.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Nguling

Pengaduan Layanan

BAGIAN PENGADUAN PUSKESMAS NGULING

KOTAK PENGADUAN

TELP. 0343 4508898

WA 085733222010